



PEDOMAN KERJA ANTARA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 NOMOR: KEP-212/A/JA/04/2016

TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PEDOMAN KERJA ANTARA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1. Latar Belakang

- a. Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana dimaksudkan sebagai tanggung jawab Negara untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kepada warga negaranya yang mengetahui terjadinya tindak pidana sehingga bersedia memberikan kesaksian tahapan proses peradilan pidana;
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tanggung jawab pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Perlindungan oleh setiap pihak harus dilakukan secara komprehensif, proposional, dan profesional yang memerlukan kerjasama, pertukaran informasi, dan koordinasi kerja dengan para pihak yang berkewenangan dan mempunyai keterkaitan kepentingan, yang dalam hal ini harus dilakukan secara terpadu, sesuai kewenangannya, dan memperhatikan kode etik masingmasing instansi/lembaga;
- d. Kondisi keterbatasan setiap instansi dan aparat dalam kewenangan, keahlian profesional, karakteristik penanganan kasus *extra ordinary*, maupun kemampuan dalam tugas perlindungan menuntut adanya kerja sama dan kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan RI;
- e. Kerja sama secara formal kelembagaan LPSK dengan Kejaksaan RI yang dituangkan dalam naskah kerjasama, sudah dijalin sejak tahun 2011 dan akan berakhir pada 2016. Kerjasama tersebut telah dilaksanakan dan memberikan manfaat besar dalam perlindungan saksi dan korban. Dengan mempertimbangkan kebutuhan kerjasama, maka LPSK dengan Kejaksaan RI melanjutkan kerjasama secara formal kelembagaan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan penjabaran lebih lanjut dalam Pedoman Kerja.

2. Dasar

Nota Kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

LPSK Nomor : NK-005/1.DIV4.2/04/2016; dan

Kejaksaan RI Nomor : KEP-212/A/JA/04/2016.

3. Pengertian

- a. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dengan Undang-Undang.
- b. **Kejaksaan Republik Indonesia** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- c. **Perlindungan** adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. **Pelapor** adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Penegak Hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi.
- e. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
- f. **Saksi Pelaku yang bekerjasama** yang selanjutnya disebut Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
- g. **Kompensasi** adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya
- h. **Restitusi** adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga
- i. **Jaksa** adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- j. **Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- k. **Terlindung** adalah orang yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 1. **Penuntut Umum** adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- m. **Jaksa Pengacara Negara** adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- n. **Penuntutan** adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- o. Bantuan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pembantah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pemerintah sebagai Tergugat/ Termohon Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
- p. **Pertimbangan Hukum** adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata.
- q. **Tindakan Hukum Lain** adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan

Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

- r. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- s. PIHAK KEDUA adalah Kejaksaan Republik Indonesia

4. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana

- a. Perlindungan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban, Saksi Pelaku dan Ahli termasuk pula orang yang memberikan keterangan sejak tahapan proses penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan;
- b. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan perlindungan Pelapor, Saksi dan/atau Korban, Saksi Pelaku dan Ahli kepada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK PERTAMA memberitahukan keputusan pemberian perlindungan kepada PIHAK KEDUA disertai pertimbangannya.
- d. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan ditempat yang disepakati PARA PIHAK;
- e. PIHAK PERTAMA dapat meminta klarifikasi informasi kepada PIHAK KEDUA untuk dijadikan pertimbangan keputusan pemberian perlindungan

5. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban yang merupakan Pelapor (Informan), Saksi Kasus Perkara (Whistleblower), dan/atau Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

- a. **PARA PIHAK** wajib menghargai dan menjaga hak serta kepentingan para Saksi dan Korban dalam layanan perlindungan Negara.
- b. **PARA PIHAK** dalam melakukan perlindungan terhadap Saksi dan Korban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan lingkup kewenangannya masing-masing.
- c. **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban yang akan, sedang dan/atau telah menjalani proses hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan koordinasi sesuai ketentuan baik dalam aspek administrasi maupun aktivitasnya.

- d. **PIHAK PERTAMA** membantu menghadirkan Saksi dan Korban terlindung dan/atau menyiapkan fasilitas bagi kemudahan pemeriksaan dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan Terlindung kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*).
- f. **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses hukum atas kasus perkara yang dihadapi dapat meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menghadirkan Saksi dan/atau Korban yang dilindunginya sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. **PIHAK KEDUA** guna kepentingan proses hukum yang dilakukannya dapat meminta kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hal ikhwal Saksi dan/atau Korban yang dilindunginya, melalui proses administrasi maupun koordinasi.
- h. PIHAK KEDUA dapat menyarankan dan meminta kepada PIHAK PERTAMA agar perlindungan yang dilakukan terhadap Saksi dan Korban lebih memperlancar dan mempermudah proses penegakan hukum yang sedang dilakukannya.
- i. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan kepada **PIHAK PERTAMA** subyek hukum yang sedang dalam proses penegakan hukum untuk dapat dilindungi dan/atau diberikan layanan pemenuhan hak sebagai Saksi dan/atau Korban terlindung sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Layanan Pemenuhan Hak Restitusi, dan/atau Kompensasi kepada Saksi dan Korban

- a. PARA PIHAK berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan layanan pemenuhan hak saksi dan korban menurut kewenangan dan kapasitasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan berupaya untuk merealisasikan restitusi, dan/atau kompensasi yang menjadi hak Saksi dan Korban bersangkutan dengan kasus perkaranya.
- c. PARA PIHAK dalam hal tertentu dapat mengupayakan dan melakukan proses mediasi antara Saksi dan/atau Korban dengan pihak Pelaku dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu perkara dalam terwujudnya pemenuhan ganti rugi.
- d. PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan restitusi dan/atau kompensasi kepada PIHAK KEDUA untuk dimuat dalam tuntutannya.

7. Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, terlebih dahulu PIHAK PERTAMA menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- b. Permohonan Bantuan Hukum dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- d. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan

- a. PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang menyangkut materi perlindungan saksi dan korban;
- b. PARA PIHAK dapat mengikutsertakan unsur personilnya yang berada diluar institusi PARA PIHAK sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan yang menyangkut materi Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan peran dan tugasnya yang bersangkutan dengan proses perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana.
- c. PARA PIHAK menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas Pendidikan dan Pelatihan yang menyangkut materi perlindungan Saksi dan Korban, seperti sumber informasi yang berupa testimoni dari para subyek hukum yang telah menjalani aktivitas perlindungan saksi dan korban berkaitan dengan proses penegakkan hukum, penyediaan sarana dan media yang diperlukan guna proses Pendidikan dan Pelatihan;
- d. PIHAK PERTAMA menyediakan narasumber untuk mengajar dan menyampaikan materi perlindungan saksi dan korban pada pendidikan calon jaksa dan jaksa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
- e. PIHAK PERTAMA memberikan bahan-bahan referensi dan/atau unsur kurikulum yang dibutuhkan untuk pendidikan calon jaksa

- dan jaksa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI untuk materi perlindungan Saksi dan Korban;
- f. PIHAK KEDUA dapat mengundang unsur dari PIHAK PERTAMA untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya.

9. Kegiatan Lain

- a. **PARA PIHAK** mendorong kepada para Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) untuk merancang tata ruang pengadilan yang memperhatikan aspek perlindungan terhadap Saksi dan Korban.
- b. **PARA PIHAK** mendorong unsur Instansi aparat penegak hukum untuk menyiapkan ruangan transit bagi Saksi dan/ atau Korban yang akan diperiksa sehubungan dengan kasus atau tindak pidana yang menyangkut dirinya dalam proses peradilan.
- c. **PARA PIHAK** mengadvokasi para Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) untuk dapat mewujudkan pemberian atau mengembalikan dana transportasi, akomodasi, hidup sementara bagi Saksi
- d. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi bersama tentang Perlindungan Saksi dan Korban kepada jajaran PIHAK KEDUA di Seluruh Indonesia dan jajaran PIHAK PERTAMA.

10. Pembiayaan dan Ketentuan Lain

- a. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Pedoman Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pedoman Kerja ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan semangat dan itikad baik untuk mewujudkan optimalisasi perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana guna mendukung pelaksanaan proses peradilan pidana yang profesional, berkeadilan dan berkualitas.
- c. Terhadap layanan publik dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban yang diharapkan dilakukan oleh **PARA PIHAK** namun belum mempunyai kejelasan dan/atau petunjuk dalam operasionalnya akan dilakukan aktivitas penelitian dan pengembangan secara bersama atau secara sendiri-sendiri, antara lain dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion*.

- d. Hal-hal yang menimbulkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan mengedepankan musyawarah mufakat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dalam rangka pelaksanaan Pedoman Kerja ini, yaitu:

- PIHAK PERTAMA:

Nama

: Bambang Satrijadi, S.H., M.Si

Jabatan

: Penanggung Jawab Unit Kerjasama

LPSK

- PIHAK KEDUA:

Nama

: Dr. Chaerul Amir, S.H., M.H

Jabatan

: Kepala Biro Hukum dan Hubungan

Luar Negeri Kejaksaan Agung RI

Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK

11. Pedoman Kerja

- a. Disusun dengan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan disepakati **PARA PIHAK** dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban.
- c. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 25 Oktober 2016, di Jakarta.

PIHAK PÉRTAMA WAKIL KETUA LPSK PENANGGUNG JAWAB

DIVISI HUKUM, KERJASAMA, DAN PENGAWASAN INTERNAL PIHAK KEDUA PLT WAKIL JAKSA AGUNG RI

PROP DR. TEGUH SOEDARSONO

DR. BAMBANG WALUYO



d. Hal-hal yang menimbulkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini ditindaklanjuti **PARA PIHAK**

dengan mengedepankan musyawarah mufakat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dalam rangka pelaksanaan Pedoman Kerja ini, yaitu:

- PIHAK PERTAMA:

Nama

: Bambang Satrijadi, S.H., M.Si

Jabatan

: Penanggung Jawab Unit Kerjasama

LPSK

- PIHAK KEDUA:

Nama

: Dr. Chaerul Amir, S.H., M.H

Jabatan

: Kepala Biro Hukum dan Hubungan

Luar Negeri Kejaksaan Agung RI

Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK

11. Pedoman Kerja

a. Disusun dengan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

b. Dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan disepakati **PARA PIHAK** dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban.

c. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 25 Oktober 2016, di Jakarta.

PIHAK PERTAMA WAKIL KETUA LPSK PIHAK KEDUA PLT WAKIL JAKSA AGUNG RI

PENANGGUNG JAWAB DIVISI HUKUM, KERJASAMA, DAN PENGAWASAN INTERNAL

INDONESIA

UH SOEDARSONO

DR. BAMBANG WALUYO